



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 80/PUU-XII/2014**

**Tentang  
Pengembalian Bea Masuk**

- Pemohon** : Mochamad Ojat Sudrajat Syamsudin
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU 17/2006) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 27 ayat (1) huruf e UU 17/2006 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) serta ayat (4) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan Pemohon
- Tanggal Putusan** : Senin, 30 November 2015
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan anggota Koperasi Karya Usaha Mandiri (KKUM) merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1) huruf e 17/2006;

Bahwa berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 17/2006 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah terdapat kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1) huruf e UU 17/2006 dan terdapat hubungan kausal antara kerugian yang didalilkan Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut serta adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan *a quo* maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi terjadi. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap persoalan konstitusionalitas yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, pengadilan pajak merupakan sarana bagi wajib pajak untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan atas sengketa pajaknya. Permasalahan Pemohon mengenai

pengembalian bea masuk barang impor sebanyak Rp 235.173.819 yang tidak kunjung dibayarkan oleh pihak bea dan cukai, khususnya KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok merupakan permasalahan implementasi dari pelaksanaan ketentuan perundang-undangan, bukan merupakan permasalahan hukum yang bersifat pertentangan norma Undang-Undang terhadap UUD 1945. Namun demikian, negara yang berkewajiban menjamin terpenuhinya hak asasi manusia, dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, wajib menjunjung tinggi rasa keadilan bagi pembayar pajak, *in casu* mereka yang telah membayar bea masuk namun tidak dapat mengeluarkan barang sebagaimana dialami Pemohon, harus dilakukan pengembalian bea masuk dimaksud kepada pembayar pajak sebagaimana aturan yang berlaku. Konsep pengembalian atas seluruh atau sebagian bea masuk dapat diberikan karena adanya kelebihan pembayaran dan karena adanya asas keadilan yang menjamin hak-hak pengguna jasa kepabeanan untuk mendapatkan kembali bea masuk yang telah dibayarkan tersebut.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan menolak permohonan Pemohon.